

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN

FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan
Tinggi

Nomor: 2193/SK/BAN-PT/AK-ISK/S/V/2022

**Persepsi Hukum Hak Cipta Pelaku Usaha Dan Bank Atas
Penggunaan Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada
*Marketplace***

OLEH

Livia Enrica

NPM: 6052001087

Dosen Pembimbing:

Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan Untuk Menyelesaikan Program
Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

2024

Penulisan Hukum dengan judul

Persepsi Hukum Hak Cipta Pelaku Usaha Dan Bank Atas Penggunaan
Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada *Marketplace*

yang ditulis oleh:

Nama: Livia Enrica


NPM: 6052001087

Pada tanggal: 27/06/2024

Telah disidangkan pada

Ujian Penulisan Hukum Program Studi Hukum Program Sarjana
Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,



(Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1.)

Dekan,



(Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum.)



PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Livia Enrica

NPM : 6052001087

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

“Persepsi Hukum Hak Cipta Pelaku Usaha Dan Bank Atas Penggunaan Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada *Marketplace*”

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 5 Juli 2024

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Livia Enrica

6052001087

ABSTRAK

Bank menciptakan uang elektronik untuk mempermudah masyarakat untuk melakukan transaksi dalam hal apapun. Khususnya diciptakannya Kartu Uang Elektronik yang mudah digunakan dan mudah dibawa oleh masyarakat. Dengan begitu, seringkali bank mengeluarkan banyak desain yang menarik agar menarik konsumen untuk membeli kartu tersebut. Tentu saja desain yang digunakan oleh bank sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Adanya keterbatasan dalam mendesain kartu tersebut membuat adanya peluang bagi pelaku usaha untuk melakukan jasa kustomisasi atas kartu tersebut. Pelaku usaha melakukan jasa kustomisasi tersebut agar konsumen dapat memilih sendiri desain ataupun foto yang digunakan. Hal tersebut melanggar Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dikarenakan terdapat penggunaan ciptaan secara komersial. Walaupun sudah jelas bahwa hal tersebut melanggar ketentuan hak cipta, masih banyak pelaku usaha yang melakukan usaha tersebut. Dengan ini, tidak seluruh pelaku usaha memiliki pemahaman hukum yang sama. Usaha tersebut juga membawa nama bank dalam proses usahanya dengan mencantumkan logo bank dalam kartu tersebut. Dengan begitu penulis akan menganalisis bagaimana persepsi hukum dari pelaku usaha serta bank atas penggunaan jasa kustomisasi kartu uang elektronik bank yang diperjualbelikan di marketplace.

Kata Kunci: Persepsi Hukum, Hak Cipta, Bank, Kustomisasi, Kartu Uang Elektronik

KATA PENGANTAR

Puji syukur patut diucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala berkat, rahmat dan karunia yang diberikan, saya dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “**Persepsi Hukum Hak Cipta Pelaku Usaha Dan Bank Atas Penggunaan Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada *Marketplace***” dengan baik dalam rangka memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Program S1 Ilmu Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Adapun dalam proses penyusunan skripsi ini, Penulis tidak terlepas dari hambatan dan rintangan yang terjadi. Namun, berkat dukungan, doa, kritik dan saran dari beberapa pihak maka Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Dalam kesempatan kali ini, Penulis ingin mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak yang telah membimbing, membantu dan memberikan dorongan kepada penulis untuk menyelesaikan Penulisan Hukum ini. Dengan itu penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Dr. Robertus Bambang Budi Prastowo, S.H., M.Hum., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Dr. Catharina Ria Budiningsih, S.H., MCL., Sp1., selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bimbingan, arahan, waktu dan tenaga serta pengetahuan yang tidak ternilai selama penyusunan penulisan hukum.
3. Aloysius Joni Minulyo, S.H., M.Hum., selaku Dosen Wali penulis yang selalu memberikan bimbingan, nasehat dan motivasi sejak awal perkuliahan hingga penulis menyelesaikan penulisan hukum
4. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah memberikan banyak ilmu pengetahuan serta nilai-nilai kebaikan kepada penulis selama menjalankan perkuliahan.
5. Seluruh Karyawan dan Staf Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dan Pekarya atas kemurahan hati dalam memberikan informasi penting yang berkaitan dengan perkuliahan selama ini.

6. Kedua orang tua penulis, Adik penulis dan nenek dari penulis yang telah senantiasa memberikan motivasi, menemani, menyemangati dan mendoakan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan studi program Sarjana di Fakultas Hukum Katolik Parahyangan
7. Lidia Marcela, Noviyanti Britney Tambunan, Novenalia Pane, Abelia Trinita, Afina Azka Anshari, Dea Regita, Naziela Anastasya selaku sahabat penulis selama menjalankan perkuliahan di Universitas Katolik Parahyangan.
8. Kirana Duiaryane Manusakerti, Keisha Puspa Untari, Gassani Nakeisha, Alya Fadia Novara selaku teman-teman SMA penulis yang selalu menemani, mensupport dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan perkuliahan.
9. Calisha Sabrina Enrica selaku sepupu penulis yang selalu memberikan semangat, motivasi, dukungan dan waktunya untuk mendengarkan keluh kesah penulis selama menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Kepada Lee Haechan dan NCT selaku idola penulis yang selalu memberikan hiburan dan dukungan secara tidak langsung kepada penulis serta menjadi inspirasi saat peneliti mengerjakan skripsi ini.
11. Seluruhnya pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu yang membantu penulis dalam bentuk apapun selama masa perkuliahan dan penulisan hukum dilakukan

Sampai akhirnya pada Penulisan Hukum ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kata sempurna. Dengan itu semua kritik, saran dan masukan sangat diperlukan dengan maksud untuk menyempurnakan skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat kepada semua pembaca, terutama kepada pihak-pihak terkait yang terdapat dalam skripsi ini. Terima Kasih.

Bandung, 5 Juli 2024

Livia Enrica

DAFTAR ISI

ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vii
BAB 1	9
PENDAHULUAN	9
1.1 Latar Belakang	9
1.2 Rumusan Masalah.....	14
1.3 Tujuan Penelitian	14
1.4 Metode Penelitian	15
1.5 Sistematika Penulisan	17
BAB II TINJAUAN UMUM PERSEPSI HUKUM DAN KETENTUAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA	19
2.1 Persepsi Hukum	19
2.2 Hak Cipta	20
2.2.1 Sejarah Hak Cipta Di Indonesia.....	20
2.2.2 Pengertian Hak Cipta	22
2.2.3 Pendaftaran dan Pencatatan Hak Cipta	25
2.2.4 Hak Eksklusif Hak Cipta.....	27
2.2.5 Pelanggaran Hak Cipta.....	28
2.2.6 Sanksi Terkait Hak Cipta	31
2.2.7 Peraturan Lain Terkait Hak Cipta.....	32
BAB III LANDASAN TEORI BANK DAN PELAKU USAHA KUSTOMISASI KARTU ELEKTRONIK DI MARKETPLACE	35
3.1 Bank dan Kartu Uang Elektronik.....	35
3.1.1 Penerbitan Kartu Elektronik Oleh Bank	36
3.1.2 Pendaftaran Kartu Uang Elektronik	39
3.2 Kustomisasi Kartu Elektronik.....	40
3.3 Pelaku Usaha Jasa Kustomisasi Kartu Elektronik	41
BAB IV	44

ANALISIS PERSEPSI HUKUM PELAKU USAHA DAN BANK ATAS PENGUNAAN KUSTOMISASI KARTU ELEKTRONIK BANK PADA MARKETPLACE	44
4.1 Analisis Persepsi Hukum Pelaku Usaha Atas Penggunaan Jasa Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada Marketplace	44
4.2 Analisis Persepsi Hukum Bank Atas Penggunaan Jasa Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada Marketplace.....	51
BAB V	57
PENUTUP.....	57
5.1 Kesimpulan	57
5.2 Saran	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	61
1 Narasumber 1	61
2 Narasumber 2	63
3 Narasumber 3	67
4 Narasumber 4	70
5 Narasumber 5	73
6 Narasumber Bank 1.....	75
7 Narasumber Bank 2.....	78

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi membuat adanya peningkatan dalam konektivitas antara individu-individu bahkan negara-negara di seluruh dunia. Terdapat faktor-faktor yang membuat adanya perkembangan yang terjadi dalam kehidupan manusia. Perkembangan teknologi saat ini membuat adanya perubahan dalam manusia berinteraksi dan berkomunikasi. Teknologi memudahkan manusia dalam mencari informasi-informasi dari berbagai sumber. Tidak hanya teknologi yang berkembang, manusia juga semakin kreatif dan inovatif dalam menciptakan sesuatu. Hal tersebut membuat teknologi menjadi sesuatu yang sangat dibutuhkan di abad ini dengan manfaat yang berguna bagi kehidupan manusia

Saat ini, keberadaan teknologi sudah menjadi sesuatu yang umum dan tidak mengejutkan lagi bagi masyarakat. Setiap harinya terdapat hal baru dalam aktivitas manusia yang dimudahkan dengan adanya teknologi. Hal tersebut diwujudkan dengan melihat pada masa kini, hampir setiap orang di dunia memiliki *gadget*. *Gadget* merupakan sebuah istilah dalam Bahasa Inggris yang mengartikan sebuah alat elektronik kecil dengan berbagai macam fungsi. *Gadget* juga merupakan alat untuk menghibur manusia dengan suara, tulisan, gambar dan video. Sekarang banyak manusia yang berlomba agar dapat memiliki *gadget* sebagai gaya hidup dan tren saat ini.¹ *Gadget* atau gawai atau telepon genggam atau ponsel adalah bentuk contoh pola hidup manusia yang mengalami modernisasi karena perkembangan teknologi informasi sehingga gaya hidup manusia menjadi lebih instan.² Adanya *gadget*, semua informasi dan

¹ Junierissa Marpaung, *Pengaruh Penggunaan Gadget Dalam Kehidupan*, (Jurnal Program Studi Bimbingan Konseling 5 No 3, 2018), hlm. 56

²Akfi Aisyi Rohman. *Manusia dan Gadget*, melalui <https://www.kompasiana.com/akfi38360/61d847764b660d7f8d1e1f33/manusia-dan-gadget>, diakses pada 2 Januari 2024

aktivitas manusia dari belahan dunia manapun dapat diketahui, berita-berita terkini hanya dengan sekali klik membuat kita tahu permasalahan dan berita yang terjadi di dunia yang serba cepat ini.

Kreativitas dan inovasi manusia membuat terciptanya aplikasi-aplikasi yang dibentuk di dalam sebuah *gadget* untuk memudahkan kegiatan manusia sehari-hari. Salah satu aplikasi yang diciptakan oleh manusia, yaitu aplikasi *marketplace*. *Marketplace* merupakan sebuah wadah bagi pelaku usaha untuk melakukan pemasaran produk secara elektronik yang mempertemukan banyak pelaku usaha dan konsumen untuk saling bertransaksi.³ *Marketplace* memuat segala kebutuhan yang diperlukan oleh manusia agar mudah untuk dijangkau. Kehadiran *marketplace*, membuat manusia tidak perlu melakukan transaksi secara langsung ataupun tatap muka. Hal tersebut dikarenakan, dalam menggunakan aplikasi *marketplace* konsumen hanya perlu membuka aplikasi tersebut di manapun mereka berada dan mencari barang-barang yang dibutuhkan. Dengan ini juga, *marketplace* memudahkan konsumen agar tidak perlu bepergian dalam membeli kebutuhan karena barang-barang dibeli dalam *marketplace* akan dikirimkan ke alamat tujuan dengan jangka waktu yang dipilih. Produk-produk yang dijual dalam *marketplace* sangat beragam, salah satunya yaitu kartu elektronik.

Kartu uang elektronik merupakan salah satu alat pembayaran digital yang didalamnya terdapat sejumlah uang yang disimpan oleh pemiliknya. Kartu elektronik ini biasa dikeluarkan oleh bank-bank yang berada di Indonesia, seperti Bank Mandiri mengeluarkan kartu *e-money* dan Bank BCA mengeluarkan kartu *Flazz*. Kartu uang elektronik dapat digunakan oleh nasabah bank untuk melakukan pembayaran secara elektronik ataupun secara langsung. Kartu elektronik ini pertama kali dikeluarkan bertujuan untuk melakukan pembayaran di jalan toll dan semakin berkembangnya zaman, kartu elektronik dapat digunakan untuk melakukan pembayaran banyak hal. Bank-bank yang

³ Nuraida Wahyuni, Ade Irman Saeful Mutaqin dan Akbar Gunawan, *Pengenalan Dan Pemanfaatan Marketplace E-Commerce Untuk Pelaku UKM Wilayah Cilegon*, (Jurnal Pengabdian Dinamika 6, 2019) hlm. 32

mengeluarkan kartu elektronik tersebut memberi jasa kepada nasabahnya untuk mengkustomisasi kartu tersebut sesuai dengan ketentuan dan syarat yang berlaku agar dapat menarik nasabah. Namun, dengan adanya syarat dan ketentuan tersebut membuat adanya keterbatasan bagi nasabah untuk melakukan kustomisasi. Hal tersebut membuat terbukanya peluang berjualan bagi para pelaku usaha jasa kustomisasi.

Kustomisasi dalam konteks KBBI dapat diartikan sebagai "penyesuaian" atau "modifikasi," yang merujuk pada tindakan menyesuaikan atau mengubah sesuatu agar sesuai dengan kebutuhan atau preferensi tertentu. Jasa kustomisasi kartu elektronik sangat mempermudah bagi nasabah bank untuk mendapatkan kartu elektronik sesuai dengan *design* yang mereka inginkan. Pelaku usaha tersebut melakukan usahanya di *marketplace* yang ada di Indonesia. Dengan itu, konsumen jasa kustomisasi dapat meminta foto ataupun *design* yang mereka inginkan untuk dicetak pada kartu elektronik tersebut. Dalam hal ini, pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan khususnya dalam lingkup hukum kekayaan intelektual. Hal ini juga dapat berdampak pada bank karena dalam melakukan kustomisasi terdapat logo bank yang tetap tercantum pada kartu elektronik tersebut. Hal tersebut membuat adanya pandangan bagi orang luar yang menganggap adanya kerja sama pihak bank dengan foto yang tercetak pada kartu elektronik tersebut. Dengan begitu, adanya reputasi bank yang harus dipertahankan oleh bank dalam mengatasi pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh pelaku usaha kustomisasi kartu elektronik.

Adanya jasa kustomisasi ini, membuat adanya kesenjangan antara usaha yang dilakukan dan juga ketentuan bank. Hal tersebut dikarenakan adanya pelanggaran dalam hukum kekayaan intelektual khususnya dalam peraturan hak cipta yang dilakukan oleh pelaku usaha dalam melaksanakan jasa kustomisasi kartu elektronik. Dalam hal ini, bank sendiri memiliki jasa kustomisasi namun memiliki persyaratan ataupun ketentuan tersendiri. Kustomisasi kartu elektronik yang dilakukan oleh pelaku usaha tetap menggunakan logo bank bersangkutan, sehingga membuat seakan-akan bank tersebut yang mengeluarkan hasil kustomisasi tersebut. Sedangkan jasa kustomisasi tersebut

melanggar peraturan perundang-undangan, sehingga membuat terlihat bank tersebut yang telah melanggar peraturan perundang-undangan.

Suatu karya ciptaan sendiri termasuk dalam ketentuan Hukum Kekayaan Intelektual, yaitu hak cipta. Hak Cipta diatur didalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak Kekayaan Intelektual diberikan sebagai bentuk penghargaan atau apresiasi terhadap hasil kreatifitas seseorang dalam bentuk penemuan ataupun hasil karya cipta dan seni. Undang-Undang Hak Cipta secara eksplisit menegaskan bahwa sebuah ciptaan itu memperoleh perlindungan dan hak eksklusif dimiliki oleh penciptanya. Demikian sesuai dengan Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta yang menyatakan bahwa "hak eksklusif" adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, pemegang hak cipta yang bukan pencipta pada hakikatnya hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi, sehingga tidak ada pihak lain diluar pencipta yang dapat mengambil hak tersebut tanpa izin Pencipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif Pencipta atau Pemegang Hak Cipta sebagai contoh seperti pengelola tempat perdagangan yang dilarang membiarkan penjualan atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan Hak Terkait di tempat.⁴ Selain itu, hak moral pencipta juga mendapat perlindungan, yaitu pencipta dapat memiliki informasi manajemen Hak Cipta atau informasi elektronik dari Hak Cipta. Informasi manajemen Hak Cipta meliputi informasi metode atau sistem yang mampu mengidentifikasi keaslian isi atau substansi ciptaan dan Penciptanya dengan adanya kode informasi dan kode akses.⁵ Pencipta sendiri merupakan seorang atau beberapa orang yang secara sendiri-sendiri atau bersama-sama menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat khusus, unik, dan pribadi. Ciptaan dalam hal ini berarti setiap hasil karya cipta baik dibidang ilmu pengetahuan, seni, maupun sastra yang dihasilkan atas ide, inspirasi, imajinasi, kemampuan, pikiran, keterampilan maupun keahlian tertentu yang

⁴ Gan Gan Gunawan Raharja, *Penerapan Hukum Terhadap Pelanggaran Hak Cipta Di Bidang Pembajakan Film*, (Jurnal Meta-Yuridis 3, No. 2, 2020), hlm. 92

⁵ Ibid, hlm. 92

diekspresikan dalam bentuk rill.⁶ Ciptaan dapat berupa lagu, lukisan, film, puisi, drama, karya koreografi, komposisi musik, rekaman suara, gambar, patung, perangkat lunak komputer hingga desain industri.

Bentuk kepemilikan hak cipta yang memberikan kepada pemegang atas hak eksklusif untuk mengawasi penggunaan dan memanfaatkan suatu kreasi intelektual, kesusasteraan, potret, drama, musik pekerjaan seni, rekamansuara, film, radio, siaran televisi, karya seni rupa serta karya tulis yang diperbanyak melalui penerbitan. Disebutkan dalam Pasal 40 Ayat (1) Undang-Undang Hak Cipta mengenai kategori ciptaan yang dilindungi. Pembuatan kartu elektronik kustom tersebut sebagian besar menggunakan hasil ciptaan yang tercantum pada Pasal 40 Ayat (1) tersebut. Hal tersebut membuat pelaku usaha kustomisasi kartu elektronik tersebut melanggar Undang-Undang Hak Cipta karena pelaku usaha menggunakan desain-desain ciptaan yang dilindungi untuk membuat kartu elektronik tersebut tanpa adanya syarat dan ketentuan mengenai pembatasan desain yang dapat digunakan atau tidak, pelaku usaha tersebut tetap menerima seluruh desain ciptaan yang ada. Serta dalam hal ini terdapat keterkaitan dengan bank dikarenakan, kartu elektronik yang digunakan untuk melakukan kustomisasi tersebut berasal bank yang bersangkutan. Hal tersebut membuat adanya pandangan lain terhadap bank yang mengeluarkan kartu elektronik tersebut.

Undang-Undang Hak Cipta menjelaskan bahwa karya cipta dilindungi oleh hukum agar tidak ada oknum lain yang mengambil karya tersebut secara cuma-cuma. Membuka peluang bagi masyarakat untuk melakukan kustomisasi pada pembuatan kartu elektronik oleh pelaku usaha bisa menimbulkan pelanggaran hak cipta di dalamnya. Terdapat beberapa ciptaan yang dilanggar dalam pembentukan kartu elektronik kustom, yaitu dapat berupa hasil potret, karya fotografi dan juga karya seni lukisan. Semua orang dapat meminta pelaku usaha kartu elektronik kustom tersebut untuk membuat sesuai *design* yang mereka

⁶ Krisnani Setyowati, Efridani Lubis, Elisa Anggraeni dan Hendra Wibowo, *Hak Kekayaan Intelektual Dan Tantangan Implementasinya Di Perguruan Tinggi* (Institut Pertanian Bogor: Kantor Hak Kekayaan Intelektual, 2005), hlm. 32.

inginkan, namun kurangnya pemahaman hukum dalam masyarakat membuat penjualan kartu elektronik kustom terlihat merupakan hal yang wajar untuk dilakukan. Kesenjangan yang terjadi antara pelaku usaha dan juga bank membuat adanya persepsi hukum sendiri dari kedua subjek tersebut. Persepsi sendiri merupakan proses pemahaman atau pemberian makna atas suatu informasi terhadap stimulus atau proses pemahaman terhadap peristiwa ataupun objek.⁷ Persepsi hukum yang dimiliki keduanya akan berbeda, sehingga Penulis akan melakukan penelitian mengenai persepsi hukum yang dimiliki oleh kedua subjek tersebut atas pelanggaran peraturan perundang-undangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa kustomisasi kartu elektronik bank. Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, Penulis akan melakukan penelitian mengenai **“Persepsi Hukum Hak Cipta Pelaku Usaha Dan Bank Atas Penggunaan Kustomisasi Kartu Elektronik Bank Pada Marketplace”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana persepsi hukum pelaku usaha atas penggunaan jasa kustomisasi kartu elektronik bank pada *marketplace*?
2. Bagaimana persepsi hukum bank penggunaan jasa kustomisasi kartu elektronik *marketplace*?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan mengacu apa yang telah diterangkan pada latar belakang dan rumusan masalah maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengkaji persepsi pelaku usaha atas penggunaan jasa kustomisasi kartu elektronik bank pada *marketplace*.

⁷ Sumanto, *Psikologi umum*. (Yogyakarta: CAPS, 2014) hlm. 52.

2. Menganalisis dan mengkaji pelaku usaha bank penggunaan jasa kustomisasi kartu elektronik *marketplace*.

1.4 Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis yang artinya penelitian dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat atau secara empiris dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta dan akan menuju kepada penyelesaian masalah. Dengan begitu penelitian ini ditujukan untuk mengetahui kesadaran hukum dan sudut pandang bank atas pelanggaran kustomisasi kartu elektronik di *marketplace* yang ditinjau berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta. Menurut Soerjono Soekanto, pendekatan yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁸

Pendekatan pertama akan menggunakan data primer yaitu data yang diambil langsung ke masyarakat. Pendekatan kedua dengan pengumpulan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer seperti perundang-undangan maupun perjanjian internasional yang berkaitan dengan objek penelitian. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat kaitannya dengan bahan hukum primer, seperti makalah dan buku-buku yang ditulis oleh para ahli, karangan berbagai panitia pembentukan hukum. Dalam metode ini, maka penulis membuat beberapa hal yang harus dilakukan dalam terjalannya yang akan dibuat dalam penelitian. Penelitian ini akan didasari dengan penulisan deskriptif analitis. Menurut Sugiyono "*penelitian deskriptif analitis merupakan metode penelitian dengan mengumpulkan data-data yang sesuai dengan yang*

⁸ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001), hlm. 13-14.

sebenarnya kemudian data-data tersebut disusun, diolah, dan dianalisis untuk dapat memberikan gambaran mengenai masalah yang ada.”⁹

Penentuan narasumber sampel yang digunakan dalam menentukan narasumber dalam penelitian ini adalah dengan mewawancarai narasumber langsung. Penulis harus memiliki kriteria dalam memilih narasumber yang didasarkan pada topik yang diteliti.¹⁰ Dengan ini, sesuai dengan topik penulisan hukum ini, penulis akan mewawancarai pelaku usaha dan bank. Dalam upaya menjalankan penelitian ini, penulis mewawancarai lima pelaku usaha kartu elektronik kustom di *Marketplace* serta akan mewawancarai dua bank yang mengeluarkan kartu uang elektronik. Pelaku usaha yang dijadikan narasumber untuk penelitian merupakan pelaku usaha yang melakukan usaha jasa kustomisasi kartu elektronik di *marketplace* Shopee, Tokopedia dan juga Lazada. Dari beberapa bank di Indonesia yang mengeluarkan kartu elektronik, bank yang akan dijadikan narasumber merupakan bank yang pertama kali mengeluarkan kartu elektronik dan juga bank dengan penggunaan kartu elektronik tertinggi di Indonesia. Metode digunakan untuk mengamati bagaimana persepsi hukum pelaku usaha terhadap ketentuan Undang-Undang Hak Cipta dengan cara pengamatan data kualitatif dalam wawancara.

Wawancara merupakan suatu percakapan antara pewawancara dengan orang yang narasumber untuk memperoleh informasi. Wawancara digunakan apabila ingin mengetahui lebih dalam tentang keadaan seseorang yang berhubungan dengan variabel penelitian. Wawancara akan dilakukan secara virtual melalui aplikasi *Whatsapp*, karena pelaku usaha yang berada di berbagai daerah membuat kurang efektif apabila wawancara dilakukan dengan bertemu secara tatap muka. Serta dalam melakukan wawancara dengan bank akan dilakukan secara virtual dengan adanya jawaban dari pihak bank juga melalui wawancara daring berupa telepon menggunakan aplikasi *Whatsapp*.

⁹ 8 Pengertian Penelitian Deskriptif Menurut Para Ahli, <https://meenta.net/pengertian-penelitian-deskriptif/> diakses pada 3 Januari 2024

¹⁰ Agustinus Supratiknya, *Metodologi Penelitian Kuantitatif & Kualitatif dalam Psikologi*. (Universitas Sanata Dharma, 2015), hlm. 104

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan gambar secara keseluruhan serta mempermudah pembahasan, maka peneliti membagi penulisan hukum ini menjadi lima bab yang kemudian akan dibagi kembali dalam bentuk sub bab sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan Pendahuluan, bagian yang berisi mengenai penjelasan latar belakang permasalahan, identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian yang digunakan, serta sistematika yang bertujuan untuk sebagai acuan dalam penyusunan penulisan hukum.

BAB II TINJAUAN UMUM PERSEPSI HUKUM DAN KETENTUAN HAK CIPTA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 28 TAHUN 2014 TENTANG HAK CIPTA

Berisi tentang tinjauan umum mengenai ketentuan persepsi hukum dan juga Hak Cipta dilihat dari berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

BAB III LANDASAN TEORI BANK DAN PELAKU USAHA KUSTOMISASI KARTU ELEKTRONIK DI *MARKETPLACE*

Berisi tentang landasan teori mengenai penjelasan umum mengenai bank dan pelaku usaha kustomisasi kartu elektronik di *Marketplace* serta hasil wawancara yang dilakukan.

BAB IV ANALISIS PERSEPSI HUKUM PELAKU USAHA DAN BANK ATAS PENGGUNAAN KUSTOMISASI KARTU ELEKTRONIK BANK PADA *MARKETPLACE*

Berisi tentang hasil penelitian di masyarakat mengenai kondisi dan problema dari pelaku usaha kustomisasi kartu elektronik dan bank atas persepsi

hukum penggunaan jasa kustomisasi kartu elektronik bank. Bab ini memberikan rincian mengenai Responden penelitian, metode penelitian, hasil pengumpulan dan pengolahan data yang menyangkut persepsi hukum mengenai hukum hak cipta.

BAB V PENUTUP

Berisi bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Dalam bab ini, peneliti akan menarik suatu kesimpulan atas hasil penelitian dan jawaban atas permasalahan yang sudah dikerucutkan. Peneliti akan memberikan beberapa saran atas dampak bagi bank dan pelaksanaan usaha bagi pelaku usaha kustomisasi kartu elektronik